

**ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA CUKAI PADA BEBAN POKOK
PENJUALAN TERHADAP BESARNYA PERMINTAAN
HARGA JUAL ROKOK DI PERUSAHAAN MDS**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

FEBRIANA EKA WIDYAWATI
NIM : 2014411013

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
S U R A B A Y A
2017**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Febriana Eka Widyawati
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 9 Februari 1996
N.I.M : 2014411013
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Pembebanan Biaya Cukai pada Beban Pokok Penjualan terhadap Besarnya Permintaan Harga Jual Rokok Lokal di Perusahaan MDS

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal: 20 - 9 - 17

Supriyati, SE, Ak, M, Si, CA, CTA

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal: 26 - 9 - 17

Putri Wulanditva, SE, M, Ak, CPSAK

**ANALISIS PEMBEBANAN BIAYA CUKAI PADA BEBAN POKOK
PENJUALAN TERHADAP BESARNYA PERMINTAAN HARGA
JUAL ROKOK LOKAL DI PERUSAHAAN MDS**

**FEBRIANA EKA WIDYAWATI
2014411013**

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2014411013@students.perbanas.ac.id

Supriyati

STIE Perbanas Surabaya

[Email : Supriyati@perbanas.ac.id](mailto:Supriyati@perbanas.ac.id)

Jl. Semolowaru Elok Blok Q-22, Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the excise tax rate paid by MDS company in customs office of sumenep. In addition, knowing whether the company has imposed excise charges on the cost of goods sold. It is done to analyze the selling price of cigarettes given by the company to the consumer whether it is also profitable if the excise duty is transferred into the cost of goods sold that can make the company's reference to determine the selling price.

According to the results of research that the company does not make the cost of excise duty on cost of goods sold, consequently the company does not get the maximum profit

Keywords: excise duty, cost of goods sold, and profit

PENDAHULUAN

Industri rokok merupakan salah satu perusahaan yang membantu dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Produk yang takaran atau komposisi bahan baku berbahaya, diawasi, dan yang paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan konsumsi rokok tahun 2011 di Indonesia mencapai 270 miliar batang, pertumbuhan penjualan rokok ini dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang berkolerasi positif.

Harga jual rokok juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mayoritas dari konsumen di Indonesia menggunakan produk lokal. Hal tersebut mengakibatkan pertimbangan dari perusahaan untuk menentukan harga yang digunakan. Selain menyesuaikan dengan biaya yang

dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan juga mempertimbangkan permintaan dan kondisi dari konsumen. Produk lokal yang sebagian besar dikonsumsi oleh golongan menengah ke bawah seringkali mencari produk yang harganya dapat dijangkau.

Permintaan harga dari konsumen sangat mempengaruhi jumlah produk yang terjual, sehingga perusahaan harus benar-benar memerhatikan harga jual yang ditetapkan. Seperti dalam hukum permintaan dan penawaran "Semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut diminta dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut" (Cateris Paribus). Jadi, agar barang dapat terjual

dengan jumlah yang banyak atau maksimal perusahaan menurunkan tingkat harga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, namun seringkali tidak memerhatikan biaya yang dikeluarkan dalam menentukan harga jual.

Barang yang diproduksi oleh perusahaan tentunya membutuhkan biaya untuk menghasilkan barang sehingga dapat digunakan oleh konsumen. Terdapat banyak biaya yang dikeluarkan, salah satu biaya yang wajib dikeluarkan oleh industri rokok adalah biaya cukai. Menurut Undang-undang kesehatan pasal 113 ayat 2 tembakau, dan produk yang mengandung tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki peran dalam mengatur jumlah distribusi tembakau. Pemerintah dalam mengatur distribusi tembakau dilakukan dengan cara menetapkan tarif cukai yang dibebankan kepada pengusaha rokok sesuai dengan struktur cukai yang digunakan. Cara tersebut merupakan cara yang paling efektif yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan pengendalian tembakau (Chaloupka, dkk., 2010). Ada dua jenis struktur cukai yang digunakan, yaitu struktur cukai ad valorem dan spesifik. Struktur cukai ad valorem berarti besarnya cukai yang dikenakan dihitung berdasarkan nilainya. Sedangkan struktur cukai spesifik berarti besarnya cukai yang dikenakan dihiyung berdasarkan kuantitasnya. Dan keputusan pemerintah untuk menggunakan struktur cukai yang digunakan sepenuhnya tergantung dari pemerintah masing-masing Negara.

Pada akhir tahun 2011 kemarin terdapat berita mengenai keputusan pemerintah akan menaikkan tarif cukai dan adanya peraturan mengenai pengurangan kadar nikotin dalam rokok yang akan dijalankan pada tahun 2012. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan rokok kecil menengah yang gulung tikar yang disebabkan karena perusahaan rokok kecil

menengah tidak sanggup membayar besarnya cukai yang terhutang disaat pembelian pita cukai. Hal ini menunjukkan bahwa tarif cukai yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan rokok biasanya tidak mencantumkan biaya cukai dalam harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, melainkan diletakkan pada biaya operasional. Sehingga, dalam menentukan harga jual tidak sesuai dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan. Perusahaan khawatir apabila memasukkan biaya cukai dalam harga pokok penjualan akan mengakibatkan berkurangnya minat konsumen terhadap produk mereka dan akhirnya memperkecil laba yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga, perusahaan memperkecil harga jual agar banyak konsumen yang berminat pada produk tersebut dan dapat memaksimalkan laba yang diharapkan. Hal tersebut akan berdampak pada laporan keuangan, meskipun sama-sama menjadi biaya namun dapat memengaruhi harga jual untuk setiap unit produk

Kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan sangat memengaruhi dalam laporan keuangan. Apabila, perusahaan salah dalam mengalokasikan biaya maka, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dalam perusahaan. Salah satu contohnya pembebanan biaya cukai, apabila perusahaan meletakkan biaya tersebut dalam Harga Pokok Penjualan maka akan memengaruhi tingkat harga jual dari produk tersebut. Sedangkan perusahaan yang meletakkan biaya cukai dalam Biaya Operasional maka tidak memengaruhi dalam tingkat harga jual produk tersebut. Sehingga banyak perusahaan yang memiliki omzet tinggi namun belum tentu dapat menutupi atau membiayai semua pengeluaran terkait dengan barang yang diproduksi.

Perusahaan MDS merupakan salah satu industri rumah tangga yang memproduksi rokok lokal di daerah Madura, lokasinya berada di kabupaten

Sumenep. Perusahaan rokok tersebut memanfaatkan tanaman tembakau yang banyak ditanam di daerah Madura. Rokok yang diproduksi juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Sumenep, oleh karena itu perusahaan memaksimalkan produksinya untuk memenuhi permintaan dari konsumen.

Perusahaan MDS dalam memenuhi permintaan konsumen sangat memerhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen. Salah satu yang sangat diharapkan pada rokok lokal adalah harga jual yang terjangkau, yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Harga jual yang ditetapkan oleh produsen lebih mendominasi pada apa yang diinginkan oleh perusahaan. Namun, hal tersebut yang mengakibatkan perusahaan kurang maksimal dalam memperoleh laba yang diharapkan.

Masalah lain yang dihadapi perusahaan MDS salah satunya kurang memahami bagaimana pelaporan laba rugi yang seharusnya disusun oleh perusahaan yang mereka dirikan. Sehingga, banyak terjadi koreksi yang harus diperbaiki dalam penyusunan laporan laba rugi. Hal tersebut juga berdampak dalam menentukan harga jual yang ditetapkan.

Motivasi penelitian ini adalah mengetahui tentang pembebanan biaya cukai yang diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian dari latar belakang maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan pertimbangan pada perusahaan MDS mengenai harga jual yang ditetapkan untuk setiap unit rokok dari biaya yang dikeluarkan. **“Analisis Pembebanan Biaya Cukai pada Beban Pokok Penjualan terhadap Besarnya Permintaan Harga Jual Rokok Lokal di Perusahaan MDS”**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pembebanan biaya cukai terhadap beban pokok penjualan di perusahaan MDS?

- b. Apakah laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan MDS sudah sesuai dengan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana pembebanan biaya cukai yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap beban pokok penjualan di perusahaan MDS.
- b. Mengetahui apakah laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan MDS sudah sesuai dengan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bea Cukai

Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Disamping itu, cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang bertujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif. Berdasarkan historis, cukai di Indonesia sudah dipungut sejak zaman pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1886. Hal ini tidak begitu mengherankan, karena bangsa Holland (bagian dari negara Netherland) adalah yang pertama kali mengembangkan pungutan cukai dalam bentuk pungutan pajak modern yang dikelola oleh penguasa setempat pada sekitar abad ke 17. Kemudian disusul Inggris yang menetapkan aturan tentang pungutan cukai secara resmi dalam bentuk perundang-undangan pada tahun 1643 dalam rangka meningkatkan pendapat pemerintahnya. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan pungutan cukai pertama kali terhadap produk *distilled spirits* (minuman beralkohol) pada tahun 1791 (Encarta, 2006)

Keberadaan pungutan cukai sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut oleh

otoritas negara, tidak lepas dari konsep pungutan pajak secara umum. Cukai adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara terhadap benda atau barang tertentu. Definisi pajak menurut Adriani (dalam Brotodihardjo, 1995) adalah:

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Konsep ini menitikberatkan definisi pajak dari sudut pandang *budgetair*, artinya bahwa pajak dimaksudkan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sama halnya dengan pungutan pajak-pajak lainnya, maka perlakuan pungutan cukai oleh pemerintah haruslah didasarkan atas undang-undang. Ketentuan pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke4) menyatakan bahwa : “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Selanjutnya ketentuan dasar ini ditindaklanjuti dengan menyusun Undang-undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telag diamandemen dengan Undang-undang nomor 29 Tahun 2007.

Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai, definisi cukai dapat ditemukan dalam pasal 1 UU Cukai yaitu “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai.” Definisi ini memberikan penekanan bahwa konsep dasar cukai pada hakekatnya adalah pungutan pajak yang bersifat objektif. Pengertiannya bahwa, sifat pungutan cukai berpangkal pada objeknya,

tanpa memperhatikan keadaan diri dari si wajib cukai (subjeknya).

Tarif Cukai Hasil Tembakau

Ketentuan mengenai tarif cukai sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (5) Undang-undang Cukai, pemerintah mengeluarkan peraturan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Untuk saat ini Peraturan Menteri Keuangan yang paling *update* yang mengatur mengenai tatacara penetapan tarif cukai hasil tembakau adalah Peraturan menteri Keuangan nomor 147/PMK.010/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan pemerintah yang mengalihkan sistem tarif cukai advalorum menjadi sistem tarif cukai spesifik membuat fokus kebijakan pemerintah lebih mengarah kepada pengaturan terhadap besaran tarif cukai dibandingkan dengan HJE.

Sistem penetapan tarif cukai spesifik pada BKC hasil tembakau, pada dasarnya pemerintah tidak menetapkan sistem tarif spesifik murni sebagaimana halnya pada etil alkohol maupun MMEA. Untuk sistem tarif cukai hasil tembakau setidaknya ada empat besaran pokok yang mempengaruhi nilai cukai hasil tembakau, yaitu :

1. Jenis Hasil Tembakau

Kebijakan pemerintah yang mengakomodasikan berbagai jenis hasil tembakau yang ada di pasaran ke dalam struktur tarif cukai yang berbeda-beda membuat sistem pemungutan cukai hasil tembakau di Indonesia agak sedikit kompleks dan rumit. Kebijakan penjenisan hasil tembakau ini sudah ada sejak pemberlakuan Ordonansi Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan *Tabsaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517*.

Kategori hasil tembakau yang diakomodasikan dalam PMK nomor 179/PMK.011/2012 terdiri atas 11 jenis produk. Masing-masing jenis hasil tembakau tersebut memiliki struktur tarif cukai yang berbeda-beda. Penjelasan terhadap jenis hasil tembakau dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a) ***Sigaret Kretek Mesin (SKM)***; adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- b) ***Sigaret Putih Mesin (SPM)***, adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- c) ***Sigaret Kretek Tangan (SKT)*** adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan
- d) ***Sigaret Putih Tangan (SPT)*** adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- e) ***Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF)***; adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- f) ***Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)***; adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- g) ***Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM)*** adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

- h) **Cerutu (CRT)**; adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- i) **Rokok Daun atau Klobot (KLB)**; adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j) **Tembakau Iris (TIS)**; adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- k) **Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)**; adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 1 sampai dengan angka 8 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2. Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Struktur tarif cukai hasil tembakau golongan pengusaha pabrik merupakan salah satu variabel yang menentukan besarnya nilai cukai. Penggolongan pabrikan hasil tembakau dikelompokkan berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap satu tahun takwim. Pengertiannya adalah apabila seorang Pengusaha memproduksi dua jenis hasil tembakau (misal: SKM dan SPM), maka kemungkinan Pabrikan tersebut untuk menempati golongan yang berbeda, dapat saja terjadi (Jenis SKM sebagai Golongan I dan jenis SPM sebagai Golongan II).

Secara umum penggolongan hanya dibedakan berdasarkan dua kelompok saja yaitu Golongan I dan Golongan II, namun khusus untuk jenis SKT/SPT penggolongan dibedakan menjadi tiga golongan. Untuk jenis SKT, kebijakan yang diambil pemerintah adalah tetap memberikan insentif terhadap sektor industri yang padat karya (*labour intensive*), walaupun secara gradual Pemerintah mulai melaksanakan kebijakan yang mengarah kepada pengurangan jumlah konsumsi hasil tembakau. Kebijakan tersebut tertuang di dalam Roadmap Kebijakan Industri Hasil Tembakau.

3. Batasan HJE

Meskipun tidak lagi menjadi fokus utama kebijakan di bidang cukai hasil tembakau, instrumen HJE tetap menjadi salah satu komponen yang cukup menentukan dalam pengambilan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Batasan HJE minimal yang boleh diajukan oleh setiap pengajuan penetapan tarif cukai hasil tembakau tetap harus memenuhi batasan HJE yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I PMK Nomor 147/PMK.010/2016.

4. Struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau

Instrumen terakhir yang paling menentukan besarnya nilai cukai adalah instrumen tarif spesifik itu sendiri. Dengan penerapan sistem tarif spesifik, maka kebijakan pemerintah akan lebih dikonsentrasikan pada penentuan besaran tarif cukai hasil tembakau yang ideal. Pengertian ideal disini adalah pemerintah harus mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, antara lain: kepentingan penerimaan negara, kebijakan pembatasan konsumsi, insentif terhadap industri hasil tembakau yang berorientasi *labor intensive*, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi tidak sederhana dan bersifat kompleks.

Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan atau Harga pokok penjualan dikenal dengan nama singkatnya "HPP" adalah salah satu komponen dari laporan laba rugi, yang menjadi perhatian manajemen perusahaan dalam mengendalikan operasional perusahaan.

Pengertian harga pokok penjualan menurut Syafaruddin Alwi dalam bukunya *Alat-Alat Analisa Dalam Pembelian*, (1997:98) bahwa harga pokok penjualan adalah hasil perkalian antara perputaran persediaan dengan rata-rata persediaan selama satu periode tertentu. Sedangkan pengertian harga pokok penjualan menurut Drs. Fauzi dalam bukunya *Kamus Akuntansi Praktis*, (1998:84) bahwa harga pokok penjualan adalah total harga pokok penjualan barang selama periode tertentu, yang dihitung secara menjumlahkan harga pokok pembelian dari barang-barang yang dibeli dalam periode tersebut dengan harga pokok barang-barang yang ada pada awal periode tersebut, kemudian mengurangi hasilnya dengan harga pokok dari barang-

barang yang tersisa pada akhir periode yang sama.

Harga pokok penjualan memiliki beberapa manfaat, yaitu :

- 1) Sebagai patokan untuk menentukan harga jual.
- 2) Untuk mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Apabila harga jual lebih besar dari harga pokok penjualan maka akan diperoleh laba, dan sebaliknya apabila harga jual lebih rendah dari harga pokok penjualan akan diperoleh kerugian.

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Profil Usaha

Perusahaan MDS bergerak di bidang rokok yaitu pembuatan rokok kretek. Kami memilih usaha di bidang tersebut karena usaha ini disesuaikan dengan hasil pertanian yang ada di wilayah Madura khususnya Kabupaten Sumenep dan dengan skill yang kami miliki serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Adapun Aspek produksi dan kegiatan pasar sebagai berikut:

a. Alokasi Usaha

Perusahaan MDS berlokasi di Desa Pekandangan sangrai Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep . Kami memilih lokasi tersebut, karena tempatnya dekat sangat serta tretegis dengan penghasil bahan pokok yaitu tembakau dengan daerah pemasaran Wilayah Madura.

b. Fasilitas dan Peralatan Produksi

Dalam kegiatan usaha ini kami menggunakan fasilitas yang diperoleh dari modal sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Alat Linteng sebanyak 70 biji
2. Meja produksi 8 unit / unit menampung 5 karyawan
3. Penghancur tembakau.
4. Alat pemotong 10 unit
5. Alat pengepres 10 unit

c. Lingkungan Usaha

Di Sumenep jenis usaha di bidang Pembuatan rokok memiliki peluang yang sangat menjajikan, karena rokok merupakan kebutuhan sebagian masyarakat , ditambah lagi dengan jumlah tenaga kerja sekitar 50 orang serta dengan adanya peralatan yang makin modern . Oleh karena itu kami bertekad mengembangkan usaha pembuatan rokok ini karena ditunjang dari banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. hasil tembakau yang melimpah dalam setiap tahunnya.

d. Kondisi Pasar

Jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak dibidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Tetapi, kami menyiasatinya dengan inovasi berbeda dari produk-produk yang sudah ada. Yaitu, dengan inovasi aroma dan rasa yang lebih enak, dan harga yang ekonomis, dan dengan ini, kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku dipasaran.

e. Rencana Pemasaran

Dengan usaha ini kami kami akan menambah pemasarannya dengan menambah jumlah armada serta jumlah armada dalam kegiatan pemasaran serta mencari agen yang akan memasarkan produk kami, sehingga banyak membantu untuk mengembangkan usaha.

1. Jenis Hasil Tembakau

Kategori hasil tembakau yang diakomodasikan dalam PKM nomor 179/PMK/011/2012 terdiri atas 11 jenis produk. Masing-masing jenis hasil tembakau tersebut memiliki struktur tarif cukai yang berbeda. Perusahaan Rokok MDS merupakan salah satu perusahaan rokok yang memproduksi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) karena produksinya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan. Hal tersebut dapat dilihat dari bahan baku yang digunakan sebagai bahan produksi yang terdiri dari tembakau, cengkeh, kertas rokok, saos rokok, dan kertas bal.

Selain itu jenis rokok ini tidak menggunakan mesin yang digunakan dalam proses pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai. Hal tersebut dapat terlihat dari peralatan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari mobil, mesin penghancur tembakau, alat linteng, alat pengepakan, meja dan kursi produksi, penghancur cengke, pengering

2. Golongan Produsen yang ditentukan berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau selama satu tahun takwin

Golongan pengusaha pabrik merupakan salah satu variable yang menentukan besarnya nilai cukai. Penggolongan pabrik hasil tembakau dikelompokkan berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap tahun takwin.

Dilihat dari profil perusahaan yang memproduksi rokok mencapai 720.000 batang perbulan atau setara dengan 8.640.000 pertahun. Sesuai dengan

PEMBAHASAN

Sistem Penerapan Tarif Cukai pada Rokok

Sistem penetapan tarif cukai spesifik pada Barang Kena Cukai hasil tembakau pada dasarnya pemerintah tidak menetapkan sistem tarif spesifik murni. Untuk sistem tarif cukai hasil tembakau setidaknya ada empat besaran pokok yang mempengaruhi nilai cukai hasil tembakau yaitu:

batasan jumlah produksi pabrik maka perusahaan MDS termasuk dalam golongan III B yaitu tidak lebih dari 10.000.000 batang pertahun.

3. Batasan HJE

Batasan Harga Jual eceran merupakan salah satu Komponen yang cukup menentukan dalam pengambilan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau. Sebagaimana yang tercantum dalam PMK Nomor 147/PMK.010/2016 mengenai batasan HJE yang ditetapkan. Namun batasan HJE ini tidak lagi menjadi fokus utama kebijakan dibidang cukai hasil tembakau. Perusahaan Rokok MDS menetapkan harga jual dalam 1 kemasan seharga Rp 4.450,00 yang berarti harga eceran setiap satu batang rokok seharga Rp 371,00.

4. Tarif Cukai Spesifik dalam Nilai Satuan Rupiah

Instrumen terakhir yang paling menentukan besarnya nilai cukai adalah instrumen tarif spesifik itu sendiri. Dengan penerapan sistem tarif spesifik, maka kebijakan pemerintah akan lebih dikonsentrasikan pada penentuan besaran tarif cukai hasil tembakau yang ideal. Pengertian ideal di sini adalah pemerintah harus mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau, antara lain: kepentingan penerimaan negara, kebijakan pembatasan konsumsi, insentif terhadap industri hasil tembakau yang berorientasi *labor intensive*, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi tidak sederhana dan bersifat kompleks.

Perusahaan MDS merupakan Industri rumah tangga yang memproduksi rokok dalam jumlah besar. Sehingga, perusahaanpun juga telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan. Namun, kurangnya pengetahuan mengenai laporan keuangan, perusahaan banyak mengalami kesalahan dalam penyusunannya. Tertutama untuk Laporan Laba Rugi, perusahaan belum benar-benar memahami penyusunan laporan laba rugi khususnya untuk perusahaan manufaktur. Laporan Laba Rugi yang disajikan oleh perusahaan perlu dilakukan beberapa perbaikan, terutama dalam pengakuan biaya operasional yang seharusnya diakui dalam Beban Pokok Penjualan. Khusus pembebanan biaya cukai, perusahaan mengakui biaya cukai menjadi biaya operasional yang seharusnya merupakan salah satu komponen dari Beban Pokok Penjualan. Hal tersebut dapat berdampak pada laba kotor yang akan diperoleh perusahaan. Meskipun pendapatan dari penjualan yang perusahaan miliki tinggi, namun tidak menjamin perusahaan akan memperoleh target laba yang diharapkan oleh perusahaan. Pada akuntansi biaya dijelaskan bahwa harga diperoleh dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik itu biaya yang termasuk dalam proses produksi dan yang tidak termasuk dalam proses produksi.

Tertutama pada perusahaan rokok sendiri, cukai termasuk dalam perhitungan penetapan harga. Semua pabrik rokok harus harus memperhitungkan cukai rokok. Besar kecil cukai rokok ditentukan oleh besar kecil pabrik yang bersangkutan. Apabila dilihat dari prinsip penetapannya semakin besar pabrik maka akan semakin besar pula biaya cukainya. Cara pengenaan cukai yang langsung per batang rokok dan harus dibayar di muka, menjadikan cukai masuk sebagai *cost* atau biaya untuk memperoleh barang tersebut. Akibatnya, kenaikan cukai pasti selalu diikuti dengan kenaikan harga jual rokok.

Analisis Pembebanan Biaya Cukai pada Beban Pokok Penjualan

Tabel

LAPORAN BEBAN POKOK PENJUALAN

Laporan Beban Pokok Penjualan Perusahaan Rokok MDS Bulan Desember 2016		
Bahan Baku:		
Tembakau	Rp 80.000.000	
Cengkeh	<u>Rp 10.000.000</u>	Rp 90.000.000
Tenaga Kerja Langsung		Rp 9.000.000
Biaya Overhead Pabrik		
Kertas Rokok	Rp 15.000.000	
Bungkus Rokok	Rp 10.000.000	
Saos Rokok	Rp 15.000.000	
Kertas Bal	Rp 7.000.000	
Listrik Air dan Telepon	Rp 3.000.000	
Penyusutan Alat Produksi	Rp 200.000	
Biaya Cukai	<u>Rp 57.600.000</u>	Rp 107.800.000
Biaya Produksi		Rp 206.800.000
Persediaan Barang dalam Proses Awal		<u>Rp -</u>
		Rp 206.800.000
Persediaan Barang dalam Proses Akhir		<u>Rp -</u>
Harga Pokok Produksi		Rp 206.800.000
Persediaan Barang Jadi Awal		<u>Rp -</u>
Barang Tersedia untuk dijual		Rp 206.800.000
Persediaan Barang Jadi Akhir		<u>Rp -</u>
Beban Pokok Penjualan		Rp 206.800.000

Sumber: Laporan laba rugi perusahaan MDS, diolah

Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam Laporan Laba Rugi yang disajikan oleh perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada beberapa tahapan untuk menyajikan laporan laba rugi perusahaan. Tahapan yang pertama sebelum perusahaan menyajikan laporan laba rugi adalah membuat laporan beban pokok penjualan. Berikut merupakan tabel penyajian laporan beban pokok penjualan yang seharusnya disajikan oleh perusahaan:

Penyusunan laporan beban pokok penjualan yang disajikan ada beberapa beban yang sebelumnya diakui sebagai biaya operasional seharusnya diakui di dalam komponen Laporan Beban Pokok Penjualan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mencari biaya produksi yang diperoleh dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Perusahaan MDS belum bisa membedakan biaya yang merupakan bahan baku dan bahan penolong. Dalam laporan beban pokok penjualan yang disusun oleh peneliti sudah memisahkan antara keduanya sehingga perusahaan dapat mengetahui bahan utama yang dikeluarkan untuk memproduksi rokok. Selanjutnya untuk tenaga kerja langsung diperoleh dari biaya karyawan yang sebelumnya dimasukkan dalam biaya operasional namun, tidak semua biaya karyawan dialokasikan pada beban pokok penjualan karena ada sebagian biaya karyawan yang merupakan biaya untuk karyawan non pabrik. Dan yang terakhir adalah biaya *overhead* pabrik yang merupakan biaya dalam memproduksi barang tersebut tetapi tidak bisa dihitung secara langsung dengan produknya atau sering disebut juga dengan biaya produk tak langsung atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Pada perusahaan MDS yang diakui sebagai biaya *overhead* pabrik adalah kertas rokok,

saos rokok dan kertas bal. Dan ada beberapa biaya yang sebelumnya berada pada biaya operasional dipindahkan pada biaya *overhead* pabrik, salah satu contohnya adalah biaya cukai.

Biaya produksi yang telah disusun dilanjutkan dengan menghitung Harga Pokok Produksi. Harga pokok produksi ini diperoleh dari biaya produksi dan barang dalam proses. Barang dalam proses biasanya diperoleh dari simpanan barang yang sudah diproduksi pada periode sebelumnya namun belum produksinya belum sampai pada barang jadi. Sehingga masuk dalam kategori barang dalam proses.

Pada perusahaan Rokok MDS tidak melakukan penyimpanan barang dalam proses sehingga barang dalam proses tidak ada atau kosong. Jadi, harga pokok produksi sama dengan biaya produksi. Dan yang terakhir penyusunan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan diperoleh dari harga pokok produksi dan barang jadi. Perusahaan tidak melakukan penyimpanan barang jadi sehingga harga pokok produksi pun sama dengan beban pokok penjualan.

Analisis Penyusunan Laporan Laba Rugi Perusahaan MDS

Beban pokok penjualan dapat dijadikan sebagai acuan untuk perusahaan menentukan harga jual yang diminta pada konsumen. Apabila perusahaan kurang memahami dalam menyusun beban tersebut maka akan ada kemungkinan perusahaan mengalami kerugian karena salah dalam mengalokasikan biaya. Oleh karena itu untuk meminimalisir kerugian, perusahaan harus benar-benar paham terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Perusahaan setelah melakukan penyusunan beban pokok penjualan, dilanjutkan dengan menyusun laporan laba rugi. Berikut laporan laba rugi yang

disusun oleh peneliti berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan:



Tabel
LAPORAN LABA RUGI

Laporan Laba Rugi Perusahaan Rokok MDS Bulan Desember 2016		
Penghasilan Bruto		
Penjualan	Rp 267.000.000	
Potongan Penjualan	<u>Rp (10.000.000)</u>	
Total Penjualan Bersih	Rp 257.000.000	
Total Penghasilan Bruto		Rp 257.000.000
Beban Pokok Penjualan		<u>Rp (206.800.000)</u>
Laba Bruto		Rp 50.200.000
Biaya Operasional		
Biaya Karyawan	Rp (1.800.000)	
Listrik Air, dan Telepon	Rp (1.000.000)	
Promosi dan Iklan	Rp (1.000.000)	
Administrasi Kantor	Rp (1.000.000)	
BBM Operasional	Rp (6.000.000)	
Penyusutan Kendaraan	<u>Rp (750.000)</u>	
Operasional		<u>Rp (11.550.000)</u>
Laba Operasional		Rp 38.650.000
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha		<u>Rp -</u>
Laba Bersih		Rp 38.650.000

Sumber: Laporan laba rugi perusahaan MDS, diolah

Laporan Laba Rugi yang disusun oleh peneliti sudah sesuai dengan prosedur pembuatan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Dapat dilihat bahwa meskipun penjualan bruto yang diperoleh tinggi namun laba kotor yang diperoleh minim dan pada akhirnya berdampak pada laba bersih perusahaan yang semakin mengecil.

Hal tersebut disebabkan karena pembebanan yang dilakukan pada beban pokok penjualan tidak sesuai. Banyak komponen beban yang seharusnya berada dalam beban pokok penjualan namun berada pada biaya operasional. Beban Pokok dapat dijadikan acuan dalam menentukan besarnya harga yang akan ditetapkan pada harga rokok perbatang apabila perusahaan ingin mempertahankan target laba kotor yang diinginkan.

Keuntungan dari perusahaan apabila mengalokasikan beban sesuai dengan ketentuan yang seharusnya adalah beban yang dikeluarkan akan sebanding dengan harga jual yang diminta oleh perusahaan. Dan juga apabila terjadi biaya diluar apa dari proses produksi maka perusahaan tidak akan mengalami rugi yang terlalu tinggi.

Harga yang ditetapkan oleh perusahaan nantinya akan mempengaruhi besarnya permintaan atas produknya. Sesuai dengan fungsi permintaan sendiri, ketika harga produk rokok naik maka jumlah produk yang diminta oleh konsumenpun akan menurun dan ketika harga produk rokok turun maka jumlah produk yang yang diminta oleh perusahaan akan mempengaruhi besarnya pencapaian. Namun apabila harga yang ditetapkan sesuai kemungkinan untuk memperoleh laba bersih akan meningkat.

Perusahaan MDS dapat dikatakan patuh dalam melakukan pembayaran biaya cukai. Berikut merupakan trend pembayaran cukai yang dilakukan oleh perusahaan MDS dalam beberapa tahun terakhir:

Dilihat dari trend pembayaran biaya cukai yang dilakukan oleh perusahaan MDS dapat menunjukkan bahwa pembelian pita cukai tidak selalu dibeli dengan target produksi yang akan dibuat oleh perusahaan. Apabila dilihat dari persediaan yang diinginkan setiap bulannya perusahaan menyediakan 720.000 batang rokok. Namun ternyata banyaknya pita cukai yang dibeli setiap bulannya tidak untuk 720.000 batang. Hal tersebut disebabkan karena rokok yang diproduksi tidak habis terjual sehingga, masih tersisa pita cukai dari bulan sebelumnya namun perusahaan masih belum mengakui adanya persediaan dari tahun sebelumnya.

Pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan juga masih kurang untuk memenuhi standar pembukuan yang seharusnya. Perusahaan rokok yang bisa dikatakan industri rumah tangga yang memperoleh omzet tinggi setiap bulannya seharusnya melakukan pembukuan yang benar agar dapat memaksimalkan kinerja dan laba dari perusahaan. Salah satu hal yang masih belum dilakukan perusahaan adalah melakukan penjumlahan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan MDS. Berikut merupakan contoh jurnal yang bisa diterapkan oleh perusahaan MDS.

Pada saat perusahaan MDS melakukan pembelian pita cukai, jurnal yang seharusnya dibuat adalah:

Biaya Cukai
Rp 57.600.000
Kas
Rp 57.600.000

Namun setelah biaya cukai tersebut dibebankan sebagai pada beban pokok penjualan maka perusahaan harus mengalihkan biaya cukai tersebut ke dalam beban pokok penjualan dengan menjurnal sebagai berikut:

Biaya Overhead Pabrik
Rp 57.600.000

Biaya Cukai
Rp 57.600.000

Untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan penyusunan jurnal dapat menggunakan format sebagai berikut:

Hal pertama yang harus dilakukan dalam pembukuan adalah melakukan jurnal terlebih dahulu yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan jurnal kluhs, neraca, penyesuaian hingga akhirnya menyusun laporan keuangan. Jurnal umum merupakan awal dari pembukuan jadi, apabila jurnal yang dilakukan oleh perusahaan mengalami kesalahan maka akan berpengaruh pada pembukuan selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Cukai yaitu pungutan yang dikenakan atas batang-arang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Besarnya cukai untuk produk hasil tembakau yang harus dilunasi oleh perusahaan ditetapkan dalam jumlah rupiah dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan besarnya berbeda beda tergantung dari jenis produk yang dihasilkan oleh pengusaha. Apabila harga yang ada di pasar lebih tinggi pada harga yang tertera pada ptia cukai maka besarnya cukai yang terhutang akan bertambah.

Pada penelitian ini besarnya cukai yang terhutang dihitung sesuai dengan struktur cukai yang berlaku sekarang. Namun ada beberapa komponen yang kurang diperhatikan dalam menentukan tarif cukai. Cukai yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukai untuk tiap unit atau tiap batang rokok. Besarnya cukai perunit diperoleh dari tarif yang sudah ditetapkan. Namun biaya cukai yang seharusnya masuk dalam komponen beban pokok penjualan menjadi biaya

operasional. Hal tersebut mengakibatkan penetapan harga rokok yang kurang sesuai.

Beban pokok penjualan yang disusun tidak sesuai dengan standar laporan beban pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur sehingga perlu ada perbaikan dalam laporan tersebut. Banyak sekali komponen yang seharusnya masuk dalam laporan beban pokok penjualan, masuk dalam biaya operasional sehingga perusahaan kurang memerhatikan beban yang seharusnya diakumulasikan dalam biaya untuk menentukan harga jual rokok.

Beban pokok penjualan yang menjadi acuan dalam menentukan harga jual rokok kurang diperhatikan. Akhirnya perusahaan mengalami laba bersih yang kurang maksimal. Dilihat dari laporan laba rugi yang sudah disajikan bahwa meskipun perusahaan memiliki laba bruto yang tinggi namun hal tersebut tidak menjamin bahwa perusahaan memiliki laba bersih yang tinggi.

Laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan belum memenuhi standar karena melakukan penyusunan untuk beban pokok penjualan sehingga perlu ada banyak perbaikan dalam laporan tersebut. Perusahaan tidak melakukan pencatatan pada persediaan-persediaan yang dimiliki.

Saran

Perusahaan MDS merupakan salah satu industri rokok yang memiliki omzet yang tinggi dalam setiap bulannya sehingga perusahaan harus melakukan pembukuan yang benar agar perusahaan dapat memaksimalkan kinerja dari perusahaannya. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perbaikan pada pembukuan yang disusun oleh perusahaan. Salah satu contohnya dengan melakukan jurnal terlebih dahulu sebelum melakukan laporan keuangan.hal

Hal tersebut mempermudah bendahara dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang akan disusun. Dengan adanya hal tersebut maka

perusahaan dapat memperkirakan target selanjutnya untuk bisa memperoleh laba yang diharapkan. Selanjutnya dalam penyusunan laporan laba rugi tentunya akan mengantisipasi kerugian yang akan terjadi.

Laporan keuangan yang dibuat seperti laporan laba rugi, perusahaan harus mengetahui apa saja yang dapat dijadikan beban. Beban merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi perusahaan di dalam menyusun laporan laba rugi. Untuk menentukan harga jual perusahaan harus terlebih dahulu mengetahui beban yang dikeluarkan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian apa bila terjadi beban diluar biaya operasional yang seharusnya.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada masyarakat terutama yang memiliki perusahaan rokok untuk mengetahui tarif yang dikenakan bagi perusahaan rokok dan bagaimana pembebanannya untuk laporan keuangan yang akan mereka susun. Dan dapat menjadi acuan bagi perusahaan yang masih kurang mengerti bagaimana cara menyusun beban pokok penjualan khususnya perusahaan yang memproduksi rokok. Sehingga perusahaan dapat mengetahui harga yang seharusnya diharapkan dari konsumen dan dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Chaloupka, dkk. 2010 “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Cukai Rokok terhadap Skema Finansial Produk Rokok”. Skripsi Sarjana diterbitkan, Universitas Diponegoro
- Fadillah, Reza. 2012. “Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Cukai Rokok terhadap Skema Finansial Produk Rokok” . Skripsi Sarjana diterbitkan, Universitas Diponegoro
- Martin dan Bachri. 2013 “Analisis Resiko Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score dan Metode Springate pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2012). Penelitian yang diterbitkan, Universitas Widyatama
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK/010.2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.010/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*
- Suroso. 2013. *Bahan Ajar Pengantar Cukai “Program Diploma I Keungan Spesialisasi Kepabeaan dan Cukai”*. Jakarta : Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Suroso. 2013. *Bahan Ajar Tekni Cukai “Program Diploma I Keungan Spesialisasi Kepabeaan dan*

Cukai". Jakarta : Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara

